

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

Peraturan Bank Indonesia No.16/15/PBI/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Q. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

A. PBI ini diterbitkan dalam rangka memberikan kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur bahwa semua kegiatan usaha penukaran valuta asing memerlukan izin dari Bank Indonesia. Selanjutnya dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik dan mencegah dimanfaatkannya kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlu dilakukan pemurnian dan penguatan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara bukan Bank.

Q. Apa saja kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA?

A. Kegiatan usaha yang dilakukan PVA terdiri dari:
1. kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA; dan
2. pembelian Cek Pelawat.

Q. Bagaimana mekanisme jual dan beli UKA tersebut?

A. Dalam melakukan jual dan beli UKA tersebut maka :
1. penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik; dan
2. penyerahan Rupiah dilakukan secara fisik atau melalui transfer intrabank atau antarbank sepanjang berasal dari atau ditujukan kepada rekening Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Q. Apa saja kegiatan yang dilarang dilakukan oleh KUPVA Bukan Bank?

A. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:
1. bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat;
2. melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap, dan transaksi derivatif lainnya baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
3. melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia;
4. melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana atau kegiatan usaha pengiriman uang;
5. melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA;
6. menjadi pemilik penyelenggara KUPVA tidak berizin;
7. melakukan kerja sama dengan penyelenggara KUPVA tidak berizin;
8. melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA tidak berizin.

Q. Apakah pelarangan tersebut berlaku pula bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank?

A. Ya.

- Q. Apakah terdapat pelarangan lainnya yang berlaku bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank?**
- A. Ya, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang :
- a. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagai sarana; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan atas nama pribadi
- Q. Apakah badan usaha bukan Bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari BI?**
- A. Ya
- Q. Bagaimana persyaratan bagi badan usaha bukan Bank untuk memperoleh izin tersebut?**
- A. badan usaha bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - b. mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;
 - c. memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. modal disetor tidak berasal dari pinjaman dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- Q. Bagaimana pengaturan bagi pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan penukaran valuta asing?**
- A. Pihak-pihak yang selama ini telah melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin Bank Indonesia, wajib mengajukan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini
- Q. Kapan paling lambat pengajuan bagi pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin Bank Indonesia?**
- A. Pengajuan izin tersebut wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2015 dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini.
- Q. Bagaimana apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan tersebut masih terdapat Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia?**
- A. Dalam hal Bank Indonesia mengetahui adanya Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk:
- a. mencabut izin usaha; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan usaha.

- Q. Bagaimana dengan status Pedagang Valuta Asing Bukan Bank yang telah memperoleh izin sebelum PBI ini diterbitkan ?**
- A. berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. izin sebagai Pedagang Valuta Asing Bukan Bank tetap berlaku dan dinyatakan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; dan
 - b. tetap dapat melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia ini.
- Q. Bagaimana dengan status Pedagang Valuta Asing Bukan Bank yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara Transfer Dana sebelum PBI ini diterbitkan ?**
- A. berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. memisahkan kegiatan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan kegiatan sebagai penyelenggara Transfer Dana; atau
 - b. menghentikan kegiatan sebagai penyelenggara Transfer Dana atau kegiatan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- Q. Bagaimana apabila Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak melakukan pemisahan atau penghentian kegiatan usaha sampai batas waktu tanggal 1 Januari 2015,?**
- A. Apabila tidak melakukan pemisahan atau penghentian kegiatan usaha maka izin sebagai penyelenggara Transfer Dana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-----oOo-----